

No. K/15/III.d/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

PENGESAHAN P. G. A. SWASTA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan P.G.A. Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah perlu diadakan pendaftaran kembali P.G.A. Swasta di Jawa Tengah.
- b. P.G.A. Swasta tsb. berada di bawah bimbingan dan pengawasan Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama No. 1 th. 1958
2. Peraturan Menteri Agama No. 10 th. 1960
3. Peraturan Menteri Agama No. 29 th. 1973
- MENGINGAT PULA** : Surat Keputusan Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 12 April 1973 No. D III/75/P/73

MEMUTUSKAN :

Bahwa Pendidikan Guru Agama tersebut di bawah ini :

N a m a : P.G.A. 4 th. M. 'arif.
A l a m a t : Karang Kemiri.
Didirikan tahun : 1 APRIL 1968.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Yay. Al. Hidayah.
Terhitung mulai tanggal : 10 JANUARI 1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI**
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA dengan Nomor Induk **104.**

Surat penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 JANUARI 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

(AZINAR ISMAIL)

Reg. TUK. : 2709/1029

NO. MK. 19/14./Mts./77.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.a/14614/175 / 78

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MADRASAH TSANAWIYAH AGAMA ISLAM MA'ARIF
2. Alamat : Jalan : -
Desa : Karangkemiri
Kecamatan : Pekuncen
Kabupaten : Banyumas
Propinsi : Jawa-Tengah
3. Didirikan pada : 1 April 1968
Oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 8 Juni 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



MIDCHAL B.A.
NIP. . 150007080.